



SURAT PERINTAH TUGAS UJI KOMPETENSI

Nomor : SPT-UJ/041/DTS/III/2023

Menimbang : Keputusan Menteri ESDM Nomor 559.K/20/DJL.4/2020 tanggal 21 Oktober 2020 tentang Penunjukan PT. DAYA TAQA SINERGY sebagai Lembaga Sertifikasi Kompetensi perlu menugaskan Asesor Kompetensi Ketenagalistrikan untuk melakukan uji kompetensi terhadap tenaga teknik ketenagalistrikan untuk okupasi jabatan :

1. Pelaksana Madya Pembangunan dan Pemasangan Pemanfaatan Tenaga Listrik Tegangan Rendah
F.43.142.01.KUALIFIKASI.2.MANTER
2. Pelaksana Utama Pembangunan dan Pemasangan Pemanfaatan Tenaga Listrik Tegangan Rendah
F.43.142.01.KUALIFIKASI.3.MANTER
3. Teknisi Madya Pembangunan dan Pemasangan Pemanfaatan Tenaga Listrik Tegangan Rendah
F.43.142.01.KUALIFIKASI.5.MANTER
4. Teknisi Madya Pembangunan dan Pemasangan Pemanfaatan Tenaga Listrik Tegangan Menengah
F.43.142.01.KUALIFIKASI.5.MANTEM
5. Pelaksana Utama Pemeriksaan dan Pengujian Pemanfaatan Tenaga Listrik Tegangan Rendah
M.71.143.01.KUALIFIKASI.3.MANTER
6. Teknisi Muda Pemeriksaan dan Pengujian Pemanfaatan Tenaga Listrik Tegangan Rendah
M.71.143.01.KUALIFIKASI.4.MANTER
7. Teknisi Madya Pemeriksaan dan Pengujian Pemanfaatan Tenaga Listrik Tegangan Rendah
M.71.143.01.KUALIFIKASI.5.MANTER

Mengingat ⁽²⁾ : 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (LN Tahun 2009 Nomor 133, TLN Nomor 5052);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (LN Tahun 2012 Nomor 28, TLN Nomor 5281);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik (LN Tahun 2012 Nomor 141, TLN Nomor 5236);
4. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 05 Tahun 2014 tentang Tata Cara Akreditasi dan Sertifikasi Ketenagalistrikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 166);
5. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 46 Tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1032);

PT. DAYA TAQA SINERGY

Kantor Pusat :
Hartaco Indah Blok III S No. 15 RT. 002 RW. 009
Tamalate - Makassar
No. HP : 085299373065
Email : datatakasinergi@gmail.com

Sekretariat :

Jl. Tijan No. 50 Cimanggu Asri
Kel. Kedung Waringin Kec. Tanah Sareal
Kota Bogor
No. HP : 08111211340



PT. DAYA TAQA SINERGY

Memperhatikan : Surat PT. DAYA TAQA SINERGY Nomor : 040/SPP-DTS/III/2023 21 Maret 2023 hal Permohonan Pengawas Uji Kompetensi.

M E N U G A S K A N:

Kepada : Asesor Kompetensi Ketenagalistrikan sebagai Tim Uji Kompetensi yang namanya tersebut di bawah ini:

1. Ketua

- Nama : Irwan
- Okupasi jabatan : Asesor Ahli Madya

2. Anggota

- Nama : Ariman
- Okupasi jabatan : Asesor Ahli Madya
- Nama : Soehendar
- Okupasi jabatan : Asesor Ahli Muda

3. Administrator

- Nama : Nining Maryani

Untuk : Melakukan uji kompetensi terhadap tenaga teknik ketenagalistrikan bidang Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik subbidang Pembangunan dan Pemasangan, Pemeriksaan dan Pengujian, Konsultansi Pengawasan pada:

1. Tanggal 28 – 31 Maret 2023
2. Tempat Uji Kompetensi di Kantor PT Askomelin, via aplikasi *Zoom Meeting*

Mengetahui,



(Ria Viliyana)

Direktur Utama

Ditetapkan di : Makassar

Pada Tanggal : 21 Maret 2023

(Supangkat Fitra)

PJT. IPTL

Tembusan :

Direktur Jenderal Ketenagalistrikan

PT. DAYA TAQA SINERGY

Kantor Pusat :

Hartaco Indah Blok III S No. 15 RT. 002 RW. 009

Tamalate - Makassar

No. HP : 085299373065

Email : datatakasinerji@gmail.com

Sekretariat :

Jl. Tijan No. 50 Cimanggu Asri

Kel. Kedung Waringin Kec. Tanah Sareal

Kota Bogor

No. HP : 08111211340

JADWAL UJI SERTIFIKASI KOMPETENSI BIDANG INSTALASI PEMANFAATAN TENAGA LISTRIK SUB BIDANG PEMBANGUNAN DAN PEMASANGAN & PEMERIKSAAN DAN PENGUJIAN LEVEL 2, 3, 4 DAN 5

**TUK: Via Online
LSK PT. DAYA TAQA SINERGY
TGL 28 - 31 MARET 2023**

WAKTU	URAIAN KEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB / PELAKSANA
Hari Pertama (Selasa, 28 Maret 2023)		
08.00-09.00 WIB	Registrasi Peserta	Panitia LSK
09.00-10.30 WIB	Pembukaan + Sambutan	
	Pembacaan Doa	Panitia LSK
	Paparan Uji Kompetensi	ASESOR
10.30-12.00 WIB	Melaksanakan Uji Tulis sesi 1	ASESOR
12.00-13.00 WIB	ISHOMA	
13.00-14.30 WIB	Melaksanakan Uji Tulis sesi 2	ASESOR
14.30-15.30 WIB	Pelaksanaan Observasi	ASESOR
15.30-16.00 WIB	BREAK SHOLAT ASHAR	
16.00-17.00 WIB	Pelaksanaan Observasi	ASESOR
Hari Kedua (Rabu, 29 Maret 2023)		
08.00-12.00 WIB	Pelaksanaan Observasi	ASESOR
12.00-13.00 WIB	ISHOMA	
13.30-15.30 WIB	Pelaksanaan Observasi	ASESOR
15.30-16.00 WIB	BREAK SHOLAT ASHAR	
16.00-17.00 WIB	Pelaksanaan Observasi	ASESOR
Hari Ketiga (Kamis, 30 Maret 2023)		
08.00-12.00 WIB	Pelaksanaan Uji Lisan/wawancara	ASESOR
12.00-13.00 WIB	ISHOMA	
13.00-15.30 WIB	Pelaksanaan Uji Lisan/wawancara	ASESOR
15.30-16.00 WIB	BREAK SHOLAT ASHAR	
16.00-17.00 WIB	Pelaksanaan Uji Lisan/wawancara	ASESOR
Hari Keempat (Jumat, 31 Maret 2023)		
08.00-12.00 WIB	Umpan Balik & Penutupan	ASESOR & PANITIA



PEMAPARAN UJI SERTIFIKASI KOMPETENSI BIDANG INSTALASI PEMANFAATAN TENAGA LISTRIK



PT. DAYA TAQA SINERGY

KEGIATAN UJI KOMPETENSI TENAGA TEKNIK KETENAGALISTRIKAN UNTUK OKUPASI JABATAN :

BIDANG : INSTALASI PEMANFAATAN TENAGA LISTRIK

SUBBIDANG :

- PEMBANGUNAN DAN PEMASANGAN
- PEMERIKSAAN DAN PENGUJIAN

TUK: Via Online

LSK PT. DAYA TAQA SINERGY

28 – 31 MARET 2023

Tim Uji Kompetensi

NO	PERSYARATAN	UJI KOMPETENSI	
1.	KOMPETENSI TIM UJI	MELAKSANAKAN ASESMEN BIDANG INSTALASI PEMANFAATAN TENAGA LISTRIK.	
2.	JUMLAH ANGGOTA TIM UJI	3 (TIGA) ORANG, TERDIRI DARI:	
	Ketua Tim Uji Kompetensi	Irwan	ASESOR KOMPETENSI MADYA BIDANG INSTALASI PEMANFAATAN TENAGA LISTRIK
	Anggota Tim 1 Uji Kompetensi	Ariman	ASESOR KOMPETENSI MUDA BIDANG INSTALASI PEMANFAATAN TENAGA LISTRIK
	Anggota Tim 2 Uji Kompetensi	Soehendar	ASESOR KOMPETENSI MUDA BIDANG INSTALASI PEMANFAATAN TENAGA LISTRIK

UNDANG-UNDANG

1. Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan.
2. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

PERATURAN PEMERINTAH

1. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Penunjang Tenaga Listrik.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2014 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perijinan Berusaha Berbasis Resiko
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

PERATURAN PRESIDEN

- Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia


PERATURAN MENTERI

1. Peraturan Menteri ESDM Nomor 5 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor energi dan Sumber Daya Mineral.
2. Peraturan Menteri ESDM Nomor 6 Tahun 2021 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan.
3. Peraturan Menteri ESDM Nomor 12 Tahun 2021 tentang Klasifikasi, Kualifikasi, dan Sertifikasi Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik.

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL

1. Keputusan Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Nomor 217K/24/DJL.4/2018 Tahun 2018 tentang Metodologi Sertifikasi Kompetensi Ketenagalistrikan.
2. Standard Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan Bidang Pemanfaatan Tenaga Listrik Hasil Forum Konsensus Tahun 2020

KESELAMATAN KETENAGALISTRIKAN



PRINSIP SERTIFIKASI KOMPETENSI KETENAGALISTRIKAN

Valid,

artinya menilai harus sesuai dengan persyaratan penilaian, dan bukti-bukti yang dikumpulkan harus mencukupi serta terkini dan asli.

Konsisten,

artinya penilaian yang dapat menghasilkan kesimpulan yang sama walaupun dilakukan pada waktu, tempat dan Asesor Kompetensi yang berbeda.

Fleksibel,


artinya penilaian dilakukan dengan metoda yang disesuaikan dengan kondisi Pemohon Sertifikat Kompetensi dan kondisi Tempat Uji Kompetensi yang memenuhi persyaratan minimal yang diberlakukan.

Adil,

artinya dalam penilaian tidak boleh ada diskriminasi dan keberpihakan. Setiap Pemohon harus diperlakukan sama sesuai dengan metoda yang dipersyaratkan tanpa melihat asal Pemohon.


Okupasi Jabatan

Okupasi Jabatan berdasarkan Jenjang Kualifikasi Ketenagalistrikan (JKK), terdiri atas:




SKENARIO UJI KOMPETENSI TENAGA TEKNIK

Pelaksana/Operator Muda, Madya, Utama atau Analis/Teknisi Muda



SKENARIO UJI KOMPETENSI TENAGA TEKNIK

AHLI MUDA, MADYA ATAU UTAMA




Jadwal dan Susunan Acara Uji Kompetensi

WAKTU	URAIAN KEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB / PELAKSANA
Hari Pertama (Selasa, 28 Maret 2023)		
08.00-09.00 WIB	Regitrasi Peserta	Panitia LSK
09.00-10.30 WIB	Pembukaan + Sambutan	
	Pembacaan Doa	Panitia LSK
	Paparan Uji Kompetensi	ASESOR
10.30-12.00 WIB	Melaksanakan Uji Tulis sesi 1	ASESOR
12.00-13.00 WIB	ISHOMA	
13.00-14.30 WIB	Melaksanakan Uji Tulis sesi 2	ASESOR
14.30-15.30 WIB	Pelaksanaan Observasi	ASESOR
15.30-16.00 WIB	BREAK SHOLAT ASHAR	
16.00-17.00 WIB	Pelaksanaan Observasi	ASESOR
Hari Kedua (Rabu, 29 Maret 2023)		
08.00-12.00 WIB	Pelaksanaan Observasi	ASESOR
12.00-13.00 WIB	ISHOMA	
13.30-15.30 WIB	Pelaksanaan Observasi	ASESOR
15.30-16.00 WIB	BREAK SHOLAT ASHAR	
16.00-17.00 WIB	Pelaksanaan Observasi	ASESOR
Hari Ketiga (Kamis, 30 Maret 2023)		
08.00-12.00 WIB	Pelaksanaan Uji Lisan/wawancara	ASESOR
12.00-13.00 WIB	ISHOMA	
13.00-15.30 WIB	Pelaksanaan Uji Lisan/wawancara	ASESOR
15.30-16.00 WIB	BREAK SHOLAT ASHAR	
16.00-17.00 WIB	Pelaksanaan Uji Lisan/wawancara	ASESOR
Hari Keempat (Jumat, 31 Maret 2023)		
08.00-12.00 WIB	Umpan Balik & Penutupan	ASESOR & PANITIA


KRITERIA PENILAIAN

Pelaksana atau Operator	Teknisi atau Analis	Ahli
Kemenunjukkan kinerja dengan mutu dan kualitas terukur;	Kemampuan mengelola SOP atau IK;	Kemampuan merencanakan dan mengelola sumberdaya;
Kemampuan melaksanakan SOP atau IK.	Kemampuan mengelola kerja kelompok;	Kemampuan memecahkan permasalahan;
	Kemampuan mengambil keputusan yang tepat.	Kemampuan melakukan penelitian untuk pembaharuan SOP atau IK;
		Kemampuan mengambil keputusan strategis.

Kemasan SKTTK dalam okupasi jabatan terdapat:

- ▶ Kompetensi inti, merupakan kompetensi yang harus dimiliki dalam melaksanakan pekerjaan.
 - ▶ Kompetensi pilihan, merupakan kompetensi pilihan dari beberapa kompetensi yang disesuaikan dengan jenis pekerjaan.
- 

Tempat Uji Kompetensi

- ▶ Harus sesuai dengan okupasi jabatan SKTTK yang di uji dan memiliki :
 - ▶ Tempat uji tulis
 - ▶ Tempat uji praktek
- 

Job Safety Analysis (JSA)

- ▶ adalah merupakan dokumen analisa keselamatan pekerjaan untuk memastikan bahwa potensi bahaya yang ada pada saat pelaksanaan uji kompetensi telah diidentifikasi, telah dilakukan upaya pencegahan dan pengendalian risikonya

JOB SAFETY ANALYST (JSA)

Nomor: _____

- Konstruksi
 R Tertutup
 Alat Angkat
 Kerja Panas
 Penggalian
 Diketinggian
 Lainnya

Lokasi

Tanggal: 28 Maret 2023

DESKRIPSI KEGIATAN UJI KOMPETENSI

Jenis Peralatan

- Mesin
 Listrik
 Peralatan Tangan

POTENSI BAHAYA

<input checked="" type="checkbox"/> Lantai Licin	<input checked="" type="checkbox"/> Bahaya Alat Listrik	<input type="checkbox"/> Ketinggian	<input type="checkbox"/> Lingkungan Ramai	<input type="checkbox"/> Percikan Besi Panas
<input type="checkbox"/> Bahaya Kebakaran	<input type="checkbox"/> Kegagalan Alat	<input type="checkbox"/> Pekerjaan Terdekat	<input type="checkbox"/> Beban Berat	<input type="checkbox"/> Leburan Besi Panas
<input type="checkbox"/> Percikan Palu	<input type="checkbox"/> Objek Berayun	<input type="checkbox"/> Sambungan Pipa	<input type="checkbox"/> Tangga yang Kokoh	<input type="checkbox"/> Asap
<input type="checkbox"/> Radioaktif	<input type="checkbox"/> Gas	<input type="checkbox"/> Pihak Ketiga	<input type="checkbox"/> Berangin	<input type="checkbox"/> Benda Tajam
<input type="checkbox"/> Jalan Darurat	<input type="checkbox"/> Jepit/Perangkap	<input type="checkbox"/> Orang Tanpa Ijin	<input type="checkbox"/> Benturan Benda	<input type="checkbox"/> Bising
<input type="checkbox"/> Polusi Alam	<input type="checkbox"/> Bahaya Cedera	<input type="checkbox"/> Gelap (Malam)	<input type="checkbox"/> Salah Komunikasi	<input type="checkbox"/> Vibrasi/Getaran
<input type="checkbox"/> Debu	<input checked="" type="checkbox"/> Tersandung/Jatuh	<input type="checkbox"/> Cuaca Buruk	<input type="checkbox"/> Terhantam Benda	
<input type="checkbox"/> Kegagalan Peralatan	<input type="checkbox"/> Salah Penyetelan	<input type="checkbox"/> Ergonomic	<input type="checkbox"/> Lantai Berlubang	
<input type="checkbox"/> Kegagalan Struktur	<input type="checkbox"/> Keseleo	<input type="checkbox"/> Kejatuhan Material	<input type="checkbox"/> Tepian Bangunan	

Tindakan Keselamatan lain yang diperlukan
Selalu mengingatkan untuk tetap menggunakan APD dalam setiap pekerjaan

ALAT PERLINDUNGAN DIRI

<input type="checkbox"/> Helm Keselamatan	<input type="checkbox"/> Sarung Tangan Katun	<input type="checkbox"/> Tali Keselamatan
<input type="checkbox"/> Sepatu Keselamatan	<input type="checkbox"/> Sarung Tangan Karet	<input type="checkbox"/> Masker
<input type="checkbox"/> Kacamata Keselamatan	<input type="checkbox"/> Sarung Tangan Kulit	<input type="checkbox"/> Pelindung Pendengaran
<input type="checkbox"/> Pelindung Muka/Las	<input type="checkbox"/> Baju Kulit	
<input type="checkbox"/> Kacamata Debu	<input type="checkbox"/> Rompi Keselamatan	

PESERTA UJI KOMPETENSI

Saya menyatakan dalam keadaan SEHAT Saya juga mematuhi ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2) dan segala persyaratan yang diberlakukan (jika tidak setuju berikan alasan pada kolom keterangan)

Nama	Tandatangan	Hari & Tanggal	Keterangan
		Selasa, 28 Maret 2023	Sehat/Tidak Sehat

PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN

Ketua Tim Uji Kompetensi		Penanggung Jawab Tempat Uji Kompetensi	
Nama	Tandatangan	Nama	Tandatangan

Pelaksanaan Uji Kompetensi dilaksanakan seperti ketentuan di atas untuk periode

dari: 28 Maret 2023

sampai: 31 Maret 2023

PENILAIAN UJI KOMPETENSI PELAKSANA / OPERATOR

Pelaksana atau Operator, dan Analis atau Teknisi Muda:

1. Uji Tulis:
 - ▶ a) Soal Esai, 10 (sepuluh) soal; Nilai 40 %
 - ▶ b) Soal Pilihan Ganda, 10 (sepuluh) soal; Nilai 20 %
 - ▶ c) Soal Benar – Salah, 10 (sepuluh) soal; Nilai 15 %
 - ▶ d) Soal Menjodohkan, 10 (sepuluh) soal; Nilai 15 %
 - ▶ e) Soal Memberikan Label, 10 (sepuluh) soal; Nilai 10 %


Batasan nilai paling rendah 70 (tujuh puluh) dinyatakan Kompeten (KP)

2. Uji Praktek, memperagakan pekerjaan sesuai dengan tugas jabatan dan SOP (IK) yang dibandingkan dengan Okupasi Jabatan dan SKTTK.
3. Uji Lisan, menggali lebih dalam kemampuan sesuai dengan Uji Tulis dan Uji Praktek.

PENILAIAN UJI KOMPETENSI TEKNISI MADYA

No	Kriteria Penilaian	Bobot (%)	Skor	Skor Bobot	
A	Esai	20			
B	Studi Kasus Peran Jabatan	80			
1	Kreativitas Gagasan	20			
	a. Manfaat gagasan untuk Jabatan dan SOP (IK)	5			
	b. Keaslian gagasan	10			
	c. Kejelasan pengungkapan gagasan	5			
2	Topik Gagasan	10			
	a. Kesesuaian gagasan dengan pembahasan	5			
	b. Aktualitas fokus bahasan gagasan	5			
3	Sumber Data	10			
	a. Kesesuaian data dengan acuan yang digunakan	5			
	b. Keakuratan data	5			
4	Analisis dan Kesimpulan	40			
	a. Kemampuan menganalisis	10			
	b. Kemampuan menyimpulkan gagasan	10			
	c. Kemampuan memprediksi dampak gagasan	10			
	d. Kemampuan menjalankan gagasan	10			
	Skor Bobot Total				

Penilaian hasil Uji Kompetensi

- ▶ Umpan Balik
 - ▶ Pakta Integritas
 - ▶ Berita Acara Hasil Uji Kompetensi
- 

TERIMA KASIH

